



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

yang terdiri atas:

1. Ketua KPU Kota Denpasar;
 2. Anggota KPU Kota Denpasar.
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kota Denpasar.
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
1. Anggota KPU Kota Denpasar yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris KPU Kota Denpasar;
 3. Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kota Denpasar.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat Pengawas yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yaitu Kepala Sub Bagian.
- f. Petugas Pelayanan Informasi yaitu Para Pegawai pada masing-masing Sub Bagian.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Penetapan dan masa tugas struktur pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terikat pada periode tahun anggaran.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi

Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR NOMOR 20 TAHUN
2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - 1. Dewa Ayu Sekar Anggaraeni
 - 2. I Made Windia
 - 3. Megawati Purnama Sari Wijaya
 - 4. Randy Gusas
 - 5. Sibro Mulissy
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: I Made Wirawan
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 - 1. Randy Gusas
 - 2. I Made Wirawan
 - 3. Ni Nyoman Putri Rusini
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi: Ni Nyoman Putri Rusini
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
 - 1. Nyoman Amie Sandrawati
 - 2. I Made Artawan
 - 3. Putu Hanggasena Mahasidhi
- f. Petugas Pelayanan Informasi:
 - 1. Dian Marselyna Nabor
 - 2. Luh Supadi
 - 3. Agriniwaty Paulus
 - 4. Putu Amelia Putri Handayani Ugracena
 - 5. Putu Agus Maharta
 - 6. I Wayan Megatama Putra
 - 7. Agus Sofyan
 - 8. Ni Made Witami

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 20
TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

1. Pembina PPID

❖ Wewenang:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Denpasar;
- b. menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Denpasar;
- c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Denpasar.

2. Atasan PPID:

❖ Tugas :

- a. menunjuk PPID;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Denpasar;
- c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili KPU Kota Denpasar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Denpasar di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

❖ Wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Denpasar;

- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Denpasar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Denpasar di Komisi Informasi atau di pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kota Denpasar.

3. Tim Pertimbangan

❖ Wewenang:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Denpasar;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

4. PPID

❖ Tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Denpasar;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. menyediakan Informasi Publik;
- f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- g. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

h. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

❖ Wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. PPID Pelaksana:

❖ Tugas :

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kota Denpasar;
- d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada PPID KPU Kota Denpasar; dan
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Denpasar.

❖ Wewenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kota Denpasar;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kota Denpasar dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

6. Petugas Pelayanan Informasi

❖ Tugas:

memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kota Denpasar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan